# IMPLEMENTASI *MU'NAH* (BIAYA PEMELIHARAAN) *MARHUN* DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *RAHN*

(Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Oleh: <u>DEDE MAS LINA POHAN</u> NIM. 02.04.16.3.151



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA M E D A N 1442 H / 2021 M

# IMPLEMENTASI MU'NAH (BIAYA PEMELIHARAAN) MARHUN DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN

(Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

# **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

> Oleh: <u>DEDE MAS LINA POHAN</u> NIM. 02.04.16.3.151



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA M E D A N 1442 H / 2021 M

# IMPLEMENTASI MU'NAH (BIAYA PEMELIHARAAN) MARHUN DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN

(Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

**SKRIPSI** 

Oleh:

<u>DEDE MAS LINA POHAN</u>

NIM. 02.04.16.3.151

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I., M.H</u> NIP. 19790708 200901 1 013 Annisa Sativa, S.H., M.Hum NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah UIN-SU Medan

<u>Tetty Marlina Tarigan, M.Kn</u> NIP. 19770127 200710 2 002

#### **PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul **IMPLEMENTASI MU'NAH** (BIAYA **PEMELIHARAAN**) **MARHUN PEGADAIAN SYARIAH** DI BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAN NASIONAL NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 **TENTANG** (STUDI **KASUS** RAHN**UNIT** PEGADAIAN SYARIAH KOTA PINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 10 Juni 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 10 Juni 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.

Ketua, Sekretaris,

Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn NIP. 19770127 200710 2 002 <u>Cahaya Permata, M. H</u> NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-Anggota

<u>Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I., M.H</u> NIP. 19790708 200901 1 013 Annisa Sativa, S.H., M.Hum NIP. 19840719 200901 2 010

<u>Dr. Nurasiah, MA</u> NIP. 19711224 200003 1 001 <u>Drs. Abd. Rahman Harahap, MA</u> NIP. 19620714 198803 1 006

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag NIP. 19760216 200212 1 002

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Mas Lina Pohan

NIM : 0204163151

Fakultas/ Prog. Studi : Syariah dan Hukum/ Muamalah

Judul : Implementasi Mu'nah (Biaya Pemeliharaan) Marhun Di

Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah

Nasional Nomor:25/Dsn-Mui/III/2002 Tentang Rahn.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar

merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-

ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat

pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila

pernyataan saya tidak benar.

Medan, 10 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan

Dede Mas Lina Pohan

NIM 0204163151

iii

#### **IKHTISAR**

Skripsi ini berjudul: "Implementasi Mu'nah (Biaya Pemeliharaan) Marhun Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)". Rahn ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Mu'nah ialah biaya pemeliharaan gadai (Rahn) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari taksiran barang jaminan gadai (Marhun). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan Mu'nah (biaya pemeliharaan) Marhun (barang jaminan gadai) yang digadaikan oleh Rahin (nasabah) di Pegadaian Syariah. Analisis Implementasi Mu'nah (biaya pemeliharaan) Marhun Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris vaitu penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dan penerapannya di lapangan, dengan metode pendekatan konseptual, dan menggunkan sumber data primer, data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ialah observasi, wawawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan Mu'nah (biaya pemeliharaan) Marhun (barang jaminan gadai) pada akad Rahn (gadai syariah) di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang terdapat kesenjangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Pengenaan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) pada Marhun (barang jaminan gadai) di Pegadain Syariah pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, selama penerapannya tidak berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran Marhun (barang jaminan gadai) Rahin (nasabah). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Mu'nah (biaya pemeliharaan) yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Kata Kunci: *Rahn*, *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan), *Marhun* (Barang Jaminan Gadai).

#### KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap puja dan puji syukur terhadap Allah SWT yang maha kuasa atas segalanya, yang telah memberikan penulis kesehatan, kelapangan pikiran, kesejahteraan, serta memberikan hidayah serta rahmat yang tak hentihentinya kepada penulis. Shalawat dan salam penulis panjatkan terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran yakni Al-Qur'an dan Hadist, sehingga berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul IMPLEMENTASI MU'NAH (BIAYA PEMELIHARAAN) MARHUN DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAN NASIONAL NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat perbaikan-perbaikan yang perlu untuk dibenahi agar skripsi ini sekiranya bermanfaat. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, motivasi, bantuan, doa, dan dukungan, sehingga penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga kepada:

 Bapak Rektor Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta para Wakil Rektor;

- 2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag dan para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum;
- 3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn dan Ibu Sekretaris Jurusan Cahaya Permata, M. H yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan dalam perkuliahan;
- 4. Pembimbing Akademik Ibu Annisa Sativa, SH, M.Hum yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis;
- 5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Mhd. Yadi SH,I, M.H (Pembimbing I) yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini, Ibu Annisa Sativa, SH, M.Hum (Pembimbing II) yang senantiasa memberikan penulis arahan, bimbingan, motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
- 6. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
- 7. Orang tua penulis, Ayahanda Zakaria Pohan dan Ibunda Yuspita Eliani Hasibuan yang senantiasa mendoakan penulis serta memberikan penulis kebahagiaan, kesejahteraan kehidupan yang tidak akan pernah terbalaskan, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan yang tinggi yang akan penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, serta ucapan terima kasih kepada saudara-saudara penulis kepada Abangda Salman Pohan,

adik-adik Walda Pazla Pohan, Akifa Naila Pohan, Zulfa Ulya Pohan, Kakak tercinta Ermaida Pohan beserta suami dan keponakan tersayang penulis dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan penulis dukungan serta doa;

- 8. Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Bapak Ardian Nurin Nasution S.T serta para Staff Pegadaian Syariah yang senantiasa memberikan penulis bimbingan dan arahan serta memberikan informasi mengenai penelitian penulis;
- 9. Sahabat-Sahabat Tercinta M.Bakti, Siti Aminah Dalimunthe, Fitri Roma Ito Hasibuan, Mustika Syuha Nasution, Lestari, Astri Jayanti Siregar, Melisa Aidillah Ritonga, Rizky Simanjorang, yang senatiasa memberikan dukungan, memberikan semangat, serta membantu penulis;
- Kakak-Kakak Tercinta Siti Hapsah, Lutfiah Dinnah yang selalu membantu penulis, memberikan penulis masukan serta arahan dalam penulisan skripsi ini;
- 11. Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Stambuk 2016.

# **DAFTAR ISI**

PERSET	Г <b>UJUAN</b>	i		
PENGES	SAHAN	ii		
SURAT PERNYATAANiii				
IKHTISA	AR	iv		
KATA P	PENGANTAR	v		
DAFTAI	R ISI	viii		
DAFTAI	R TABEL	X		
BAB I	PENDAHULUAN			
	A. Latar Belakang Masalah			
	B. Rumusan Masalah			
	C. Tujuan Penelitian			
	D. Manfaat Penelitian			
	E. Batasan Istilah			
	F. Kajian Pustaka			
	G. Metode Penelitian			
	H. Sistematika Pembahasan	15		
BAB II	LANDASAN TEORI			
	A. Defenisi Gadai (Rahn)			
	B. Dasar Hukum Gadai (Rahn)			
	C. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)	25		
	D. Manfaat Gadai (Rahn)	30		
	E. Berakhirnya Gadai (Rahn)	33		
BAB III	BIOGRAFI PERUSAHAAN			
	A. Sejarah Pegadaian Syariah	36		
	B. Struktur Perusahaan Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang	43		
	C. Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang	43		
	D. Produk-Produk Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang	44		
	E. Ketentuan Utang Piutang Pada Produk Rahn (Gadai Syaria	h) 55		

<b>BAB IV</b>	IMPLEMENTASI MU'NAH (BIAYA PEMELIHARAAN)				
	MARHUN DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN				
	FATWA DEWAN SYARIAN NASIONAL NOMOR: 25/DSN-				
	MUI/III/2002 TENTANG RAHN				
	A. Ketentuan <i>Mu'nah</i> (biaya pemeliharaan) <i>Marhun</i> Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002				
					Tentang Rahn59
	B. Pendapat Masyarakat dalam Pelaksanaan Mu'nah (biaya				
	pemeliharaan) <i>Marhun</i> di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang63 C. Analisis Implementasi <i>Mu'nah</i> (biaya pemeliharaan) <i>Marhun</i> di				
		Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i>			
	BAB V	PENUTUP			
	A. Kesimpulan70				
	B. Saran				
DAFTAF	R PUSTAKA				
LAMPIR	RAN				
DAFTAI	R RIWAYAT HIDIIP				

# **DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Hal
Tabel 1. Jumlah <i>Rahin</i> (Nasabah) Pegadaian Syariah	5
Tabel 2. Biaya Imbal Jasa <i>Kafalah</i>	50
Tabel 3. Biaya Angsuran <i>Arrum</i> Haji	51

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat Paripurna dan Universal juga merupakan agama yang lengkap dan memberi tuntunan dan panduan bagi kehidupan manusia. Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah SWT di muka Bumi.

Syariah Islam merupakan syariah yang bersifat komprehensif dan juga universal. Dengan penjelasan akan hal tersebut menunjukkan bahwa syariah yang berada dalam ajaran islam mencakup beberapa aspek kehidupan umat manusia baik dalam hal ibadah maupun sosial politik ekonomi. Syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosial nya di muka bumi ini, sebuah fungsi yang tidak terlepas dalam perannya sebagai khalifah di bumi termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan tentang harta dan ekonomi. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama islam, maka berlaku pula hukum Islam yang menyangkut lapangan ibadah dan muamalah.

Dalam hal yang berkaitan dengan muamalah salah satu bentuk kemajuan yang ada saat ini adalah dengan adanya lembaga keuangan yang berdasarkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Harun, Fiqh muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga keungaan islam tinjauan teoritis dan praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 2.

prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau, lembaga keungan syariah merupakan sistem norma yang di dasarkan ajaran islam.<sup>3</sup>

Salah satu contoh lembaga keuangan syariah yang hingga kini masih Eksis ialah pegadaian syariah, Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah islam. produk yang paling diminati di pegadaian syariah sendiri ialah gadai (*Rahn*), latar belakang produk *Rahn* ini berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 ialah, Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.<sup>4</sup>

Pada saat ini nasabah perlu untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sistem syariah secara tepat dan benar, kemudian memberdayakan dan menerapkannya kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 283:

<sup>3</sup>Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan syariah suatu kajian teoritis dan praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 275

قَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانُ مَّقَبُوضَةٌ فَإِن أُمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَلِيُؤُدِّ ٱلَّذِى ٱوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللْفُولَ الللللللْمُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan *bermu'amalah* tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (parasaksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>5</sup>

Fatwa yang menjadi rujukan gadai syariah ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa DSN lainnya yang berkaitan mengenai gadai syariah, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional berikut menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia demikian pula mengikat kepada masyarakat yang berinteraksi di Pegadaian syariah.<sup>6</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* menjelaskan ketentuan umum mengenai *Rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Tafsir ayat al-qur'an al- baqarah:283.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 9-10.

- 2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya;
- 3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*;
- 4. Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;

# 5. Penjualan *Marhun*<sup>7</sup>

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya;
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Kompilasi hukum ekonomi syariah (khes) buku ke 2 tentang akad bab 14 tentang rahn.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Fatwa dewan syariah nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

Berikut adalah data *Rahin* (Nasabah) yang melaksanakan akad *Rahn* (gadai syariah) dari Tahun 2018-2020 di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

Tabel. 1

Jumlah Rahin (Nasabah) dari Tahun 2018-2020

No	Tahun Rahn (Gadai)	Jumlah <i>Rahin</i>	Marhun
1	2018	1360 <i>Rahin</i>	Emas
2	2019	2046 Rahin	Emas
3	2020	3751 <i>Rahin</i>	Emas

Dari data diatas diketahui terdapat peningkatan *Rahin* (Nasabah) yang melaksanakan akad *Rahn* (Gadai Syariah) di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 *Rahin* (nasabah) yang melaksanakan akad *Rahn* (Gadai syariah) sekitar 4 (Empat) - 5 (Lima) Orang Per hari, sedangkan pada Tahun 2019 *Rahin* (nasabah) yang melaksanakan akad *Rahn* (Gadai syariah) sekitar 6 (Enam) - 7 (Tujuh) Orang Per hari, pada Tahun 2020 terjadi kenaikan peminat akad *Rahn* yag cukup besar di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Rahin* (nasabah) yang melaksanakan akad *Rahn* (Gadai syariah) sekitar 11 (Sebelas) - 15 (Lima Belas) Orang Per hari.

Namun setiap lembaga keuangan tak terhindarkan dari yang namanya polemik yang terjadi tak terkecuali di Pegadaian Syariah. Sekarang ini masalah yang menjadi polemik dalam bahasan mengenai pegadaian ialah penyelesaian

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Unit Pegadain Syariah Kota Pinang.

Ongkos dan biaya penyimpanan barang. Pada pelaksanaan transaksi gadai, sering ditemui kasus pihak nasabah tidak mampu membayar biaya penyimpanan barang tak terkecuali pada lembaga keuangan syariah atau pegadaian syariah yang diteliti oleh peneliti.<sup>10</sup>

Dari hal tersebut penulis akan menerapkan ketentuan dasar yang berisi aturan dalam melakukan transaksi *Rahn* di Pegadaian Syariah dan hal ini akan penulis teliti penerapannya di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu lembaga keuangan syariah dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).<sup>11</sup>

Unit Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Kota Pinang, yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat diminati oleh nasabah wilayah Labuhahanbatu Selatan, produk-produk *Rahn* dan produk lainnya pada pegadaian syariah dilakukan dengan cara syariah yaitu dengan berdasarakan Fatwa-Fatwa menjadi salah sumber hukumnya. Beberapa ketentuan harus di penuhi dalam melaksanakan *Rahn* pada pegadaian syariah tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah pelaksanaan *Mu'nah* atau biaya pemeliharaan barang jaminan gadai (*Marhun*) sesuai dengan syariah.

Mu'nah ialah biaya pemeliharaan gadai yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari taksiran barang jaminan gadai. Pelaksanaan praktek Rahn di Pegadaian Syariah menunjukkan adanya perbedaan dari apa yang menjadi

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Agus Siswanto dkk, *Hrd syariah (teori dan implementasi)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Yusnedi Achmad, *Gadai syariah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 9

patokan bertransaksi yakni Fatwa DSN MUI dalam transaksi Rahn di pegadaian

Syariah. Diantarnya ialah pelaksanaan mu'nah atau biaya pemeliharaan marhun

yang berpedoman berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Rahn bahwa dalam poin 4 dijelaskan mengenai Besar

biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan

jumlah pinjaman.

Bahwa dalam praktiknya nasabah yang akan melakukan Transaksi Produk

Rahn perhitungan Mu'nah sebagaimana yang telah dituntukan oleh Fatwa Dewan

Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn tidak terlaksana

sebagaimana mestinya. Ketentuan Mu'nah (biaya pemeliharaan) dihitung

berdasarkan presentase tertentu dari taksiran (nilai barang jaminan).

Surat Bukti Rahn atas nama Eka, melakukan transaksi Rahn, dengan

tanggal akad 16 Mei 2020, nasabah tersebut melakukan transaksi gadai sebagai

berikut:

Taksiran barang jaminan gadai

: Rp 10.192.254

(Sepuluh juta seratus sembilan puluh

dua ribu dua ratus lima puluh empat

ribu rupiah)

Pinjaman yang akan diambil nasabah

: Rp 9.070.189

(Sembilan juta tujuh puluh ribu

seratus delapan puluh sembilan ribu

rupiah)

Biaya Pemeliharaan

: Rp 66.300 Per 10 Hari

(enam puluh enam ribu tiga ratus

ribu rupiah)

(biaya pemeliharaan diperoleh dari Pinjaman Rp 9.070.189 x 0,73% persenan

yang ditentukan oleh Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang dan jumlahnya Rp

66.300). Seharusnya pengenaan biaya pemeliharaan jika berpedoman dengan

fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn ialah Taksiran barang

Jaminan Gadai Rp 10.192.254 x 0,73% persenanan Pegadaian Syariah = Rp

74.400.

Penentuan biaya pemeliharaan (Mu'nah) pada transaksi gadai Ibu Eka

terdapat kesenjangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Rahn poin 4 yang mana besar biaya pemeliharaan dan

penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal

ini menjadi permasalahan dimana adanya kesenjangan dasar hukum dengan

pelaksanaan yang terjadi.

Terdapat kesenjangan pelaksanaan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan)

berdasarkan Fatwa Dewan syariah nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang Rahn, hal ini menjadi alasan bagi penulis ingin mengkaji lebih dalam

mengenai pelaksanaan Mu'nah (biaya pemeliharaan) Marhun atau barang jaminan

gadai di pegadaian syariah sehingga menjadi karya ilmiah dalam sebuah skripsi

dengan judul "IMPLEMENTASI MU'NAH (BIAYA PEMELIHARAAN)

MARHUN DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN

SYARIAH NASIONAL NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN

# (STUDI KASUS UNIT PEGADAIAN SYARIAH KOTA PINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah ialah:

- 1. Bagaimana ketentuan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*?
- 2. Bagaimana Pendapat Masyarakat dalam pelaksanaan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhun* di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
- 3. Bagaimana Implementasi atau Pelaksanaan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhun* di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini ialah:

- Untuk mengetahui ketentuan Mu'nah (Biaya Pemeliharaan) menurut
   Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang
   Rahn;
- Untuk mengetahui Pendapat Masyarakat dalam pelaksanaan Mu'nah (biaya pemeliharaan) Marhun di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

3. Untuk mengetahui Implementasi atau pelaksanaan Mu'nah Marhun di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan latar belakang penelitian diatas sebagaiamana yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis berharap akan memberikan manfaat:

# 1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan dasar atau acuan bagi Nasabah khususnya nasabah pada Pegadaian Syariah untuk lebih memahami proses dan cara bertransaksi di pegadaian syariah, terlebih lagi ketetapan yang menjadi dasar hukum transaksi di pegadaian syariah sendiri;

# 2. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi akhir dari perkulihan peneliti dan menumpahkan segala pemahamannya dan penalaran ilmiahnya setelah melaksanakan perkuliahan hingga akhir, serta untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

# 3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat untuk memahami mengenai kesesuaian antara dasar hukum lembaga keuangan syariah dengan pelaksanaannya di masyarakat.

#### E. Batasan Istilah

Agar penulisan lebih terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas, maka diperlukan adanya batasan istilah. Adapun batasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhun* Pada produk *Rahn* saja.

# F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk menghindari pembahasan topik yang sama mengenai penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini.

Judul yang membahas permasalahan yang sama dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad *Rahn* di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara) disusun oleh Iis Nur Widyaningsih Mahasiswi UIN Walisongo pada Tahun 2017. Pada judul ini penulis lebih fokus mengenai (*ujroh*) biaya pemeliharaan gadai yang besarannya telah ditentukan per pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) (*ujroh*) biaya pemeliharaannya Rp 20.000 (dua pulu ribu rupiah) dan objek yang dijadikan *marhun* (barang jaminan gadai) sertifikat tanah atau BPKB kendaraan yang pengenaan biaya pemeliharaannya dimulai dari 12 Bulan atau lebih, yang dikaji berdarsarkan tinjauan hukum islam. Sedangkan pada penelitian ini pengenaan biaya pemeliharaan berdarsakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUl/III/2002 tentang *Rahn* pengenaan biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, ketentuan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) dihitung berdasarkan jumlah taksiran barang jaminan gadai yang digadaikan oleh nasabah, yang ketentuan taksirannya telah diatur oleh Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

Taksiran 50.000 – 500.000 dikenakan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) 0,47% dari taksiran barang jaminan gadai yang dibayarkan per 10 hari selama jangka waktu 120 hari sejak emas digadaikan.

Persamaan masalah Judul Penulis diatas dengan Judul skripsi yang akan penulis teliti ialah masalah sumber kajiannya, yang mana sama-sama membahas mengenai *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan).

Perbedaaannya objek yang dijadikan barang jaminan gadai, jika penulis diatas objek yang dijadikan barang jaminan gadai ialah Sertifikat tanah, Bpkb kendaraan, sedangakan dalam penelitian penulis ojek barang jaminan gadai pada akad *rahn* ialah emas. Perbedaan selanjutnya terdapat pada tempat studi kasus, jika penulis diatas melaksanakan penelitiannya KSPPS BMT, sedangkan penulis ini melaksanakan penelitiannya di Pegadaian Syariah.

#### G. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang menggunakan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian atau yang terjadi di masyarakat. <sup>12</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan konseptual;

#### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penenlitian Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), h. 8.

berkembang di dalam ilmu hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Bahan hukum atau doktrin ini kemudian dijadikan bahan hukum dalam penelitian untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan atau masyarakat;<sup>13</sup>

# 3. Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

#### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperolah secara langsung atau tidak langsung dari Narasumber dan Informan;

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder terbagi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier;

- 1) Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat (*autoritatif*). Bahan Hukum primer dalam penelitian ini ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku ke II tentang akad bab 14 tentang *Rahn*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh dari referensi yang penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h.135.

penulis menggunakan referensi buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani karya Wahbah Az-Zuhaili, serta buku-buku rujukan yang berkaitan dengan *Rahn* (Gadai Syariah);<sup>14</sup>

3) Bahan hukum Tersier ialah bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, serta ayat Al-Qur'an yang berkaitan *Rahn*.

# 5. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses dialogis. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung praktik pemasaran khususnya yang berhubungan dengan praktik pelaksanaan penetapan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhun* di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;<sup>15</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara mendalam (*Indepth*) adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak antara pewawancara dan koresponden. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak Pegawai terutama Pimpinan Unit Pegadaian Syariah dan beberapa karyawan yang bekerja di Pegadain Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, masyarakat yang mengetahui gadai serta melaksanakannya,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>M. Burhan Bungiz, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 133

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Jonaedi Efeendi, Jhonny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 191.

masyarakat yang melaksanakan gadai tapi tidak mengetahui transaksi gadai, masyarakat yang tidak melaksanakan akad gadai serta tidak mengetahui akad gadai;<sup>16</sup>

# c. Metode dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini baik berupa arsip atau kegiatan opersional Unit Pegadaian Sayariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

#### 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan. Upaya analisis data ini dilakukan dengan cara membandingkan antara fakta yang dihasilkan dari penelitian lapangan di Unit Pegadaian Syariah dengan teori yang berupa ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn*. <sup>17</sup>

 $^{17} \mathrm{Bambang}$ Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Saifudin Anwar. *Metode penelitian* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), h. 125

#### H. Sistematika Pembahasan

Penulis Menyusun Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masingmasing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis diantaranya ialah:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan Gadai secara umum meliputi pengertian, rukun dan syarat gadai (*Rahn*), dasar hukum gadai serta yang mencakup di dalamnya.

Bab III menguraikan mengenai *company profile* yang didalamnya mencakup: lokasi penelitian, Profil Pegadaian Syariah, mekanisme Pelaksanaan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhun* atau barang jaminan gadai pada Produk *Rahn* di Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten labuhanbatu Selatan, Produk-Produk yang terdapat di Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bab IV menguraikan penjelasan tentang ketentuan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhun* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, menjelaskan tentang Pendapat Masyarakat dalam pelaksanaan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhun* di Unit Pegadaian Syariah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan menjelaskan tentang Implementasi atau Pelaksanna *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhun* di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

#### **BAB II**

# LANDASAN TEORI

# A. Defenisi Gadai (Rahn)

Ar-Rahn secara bahasa artinya bisa Ats-Tsubuut dan Ad-Dawaam (tetap), dikatakan, maa'un raahinuun (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), haalatun raahinatun (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti Al-Habsu dan Al-Luzuum (menahan). Allah SWT befirman di dalam Q.S Al-Muddatstsir: 38:

Artinya "Tiap-tiap diri tertahan (bertanggungjawab) oleh apa yang diperbuatnya", 18

sedangkan defenisi *Ar-Rahn* menurut istilah ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. <sup>19</sup>. Atau *Rahn* secara istilah syara' juga berarti:

Artinya "Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut". <sup>20</sup>

Maksudnya, menjadikan *Al-Ain* (barang, harta yang wujudnya berbentuk konkrit, kebalikan dari *Ad-Dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara', sebagai *watsiiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 159.

barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Atau *Ar-Rahn* adalah akad *watsiiqah* (penjaminan) harta, maksudnya sebuah akad yang berdasarkan atas pengambilan jaminan berbentuk harta yang konkrit bukan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang,<sup>21</sup> sedangkan ulama fiqh berbeda pendapat mendefenisikan mengenai *Rahn* ialah sebagai berikut:

# 1. Menurut Ulama Syafiiyah

Artinya :Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang;

#### 2. Menurut Ulama Hanabila

Artinya :Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman;

### 3. Menurut Ulama Malikiyah

Ar-Rahn ialah sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya yang dijadikan watsiiqah (jaminan) utang. Maksudnya ialah suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk Al-Ain (barang, harta yang barangnya berbentuk konkrit) seperti harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi,

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 107.

atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang) namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan dan pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan keahlian melakukan suatu pekerjaan), juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk dengan utang yang ada;<sup>22</sup>

### 4. Menurut Sayyid Sabiq

*Ar-Rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang;

# 5. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji

Beliau merupakan penyusun buku ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab r.a berpendapat bahwa *Ar-Rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang;

# 6. Menurut Masjfuq Zuhdi

Ar-Rahn adalah perjanjian atau akad dalam pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

#### 7. Menurut Nasrun Haroen

*Ar-Rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya atau sebagiannya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa *Ar-Rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ibid, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 108.

ini merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang beharga.

Hukum meminta jaminan ini adalah Mubah berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam hadis Nabi sebagai berikut:

Artinya "Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya. (Q.S Al-Baqarah:283).

Artinya "Rasulullah pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi ". (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Para ulama sepakat bahwa *Ar-Rahn* dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebagai gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Firman Allah *Farihaanun Maqbuudhah* pada ayat diatas adalah *irsyad* (anjuran baik) saja kepada orang yang beriman, sebab pada lanjutan ayat tersebut dinyatakan. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).<sup>23</sup>

 $<sup>^{23}\</sup>mathrm{Abdul}$ Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2010), h. 265-266.

Secara umum Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.<sup>24</sup>

# B. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Dasar hukum gadai sebagai kegiatan *muamalah* dapat merujuk pada dalildalil yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya *Rahn* yakni bersumber pada al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai, yang berbunyi:

قَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانُ مَّقَبُوضَةٌ فَإِنَ أَمِنَ بَعَضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱوْتُمُن أَمَانَتَهُ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ الْ

<sup>25</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2016), h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150.

Artinya "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a, ia berkata:

Artinya "Sesungguhnya Nabi shallallahu' alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya". (HR. Al-Bukhari Nomor 2513 dan Muslim Nomor 1603).

Hadis Nabi riwayat Al-Syafii, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

Artinya "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya".

Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa'i, Nabi SAW bersabda:

Artinya "Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan

menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. (H.R. Ahmad).

Ijma' para ulama membolehkan akad *Rahn*, serta dalam kaidah Fiqh berikut:

Artinya "Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali pada dalil yang mengharamkannya". <sup>26</sup>

Para ulama telah menelaah apakah kaidah hukum yang bisa diberlakukan untu kegiatan *Rahn*. Bagi Suyuti kebolehan parktik *Rahn* didasarkan pada kaidah hukum berbunyi: "*al-Asl fi al-Ashyu' al-Ibahah*". Berbeda dengan Suyuti (ulama bermazhab Syafii, Ibn Nujaim (ulama bermazhab Hanafi) mengatakan bahwa dasarnya dalam muamalah adalah haram sampai ada ketegasan dalil yang melegalkannya. Menurut Ibn Qudamah alasan dibolehkannya gadai adalah *masalih al-mursalah*, kemaslahatan yang terkandung di dalam *Rahn*, yaitu membantu antar sesama manusia.<sup>27</sup>

Adapun pendapat ulama tentang Rahn antara lain:

Artinya "Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad *Rahn* (gadai atau penjaminan utang) diperbolehkan".

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002 Tentang Rahn.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2016), h. 8-9.

Artinya "Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut".

Artinya "Mayoritas Ulama selain mazhab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali".

Adapun dasar hukum gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1150-1160 KUHPer yang mana dijelaskan bahwa dasar hukum jaminan gadai memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1. Jaminan gadai bersifat *accessoir* (perjanjian tambahan) artinya, jaminan gadai bukan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang dijamin dengan gadai;
- 2. Jaminan gadai yang memberikan hak *preferent* maksudnya, kreditur sebagai penerima gadai mempunyai hak yang didahulukan (hak *preferent*) terhadap kreditur lainnya. Artinya, apabila debitur dinilai cedera janji atau lalai, maka kreditur penerima gadai mempunyai hak untuk menjual jaminan gadai tersebut, dan hasil penjualan digunakan terutama untuk melunasi hutangnya. Apabila terdapat kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur tersebut, kreditur belakangan ini tidak akan mendapat pelunasan sebelum kreditur yang pertama mendapat pelunasan;

3. Jaminan gadai mempunyai hak *eksekutorial* maksudnya, pemegang gadai atas kekuasaan sendiri mempunyai hak untuk menjual benda yang digadaikan apabila debitur cedera janji dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur. Penjualan harus dilakukan dimuka umum dengan cara pelelangan. Bila hasil lelang mencukupi untuk membayar utang, dan terdapat kelebihan, maka kelebihan dikembalikan kepada debitur, sedangkan jika hasil penjualan belum mampu melunasi utangnya maka kekurangannya tetap harus dilunasi debitur.<sup>28</sup>

# C. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

#### 1. Rukun Rahn

Ar-Rahn memiliki empat unsur atau elemen, yaitu Ar-Rahin (pihak yang menggadaikan), Al-Murtahin (pihak yang menerima gadai), Al-Marhun atau Ar-Rahnu (barang yang digadaikan), Al-Marhun Bihi (Ad-Dain atau tanggungan utang pihak Ar-Rahin kepada Al-Murtahin.<sup>29</sup>

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Ar-Rahn* itu hanya ijab dan kabul. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *Rahn* ini , maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*Ar-Rahin* dan *Al-Murtahin*), harta

<sup>28</sup>Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2007), h. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 111.

yang dijadikan jaminan (*Al-Marhun*) dan utang (*Al-Marhun Bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *Rahn* bukan rukunnya.<sup>30</sup>

Selain itu jumhur ulama selain ulama Hanafiyah bahwa rukun *Ar-Rahn* ada empat yaitu *Shighah* (Ijab Qabul), *aqaid* (pihak yang menagadakan akad), *Marhun* (barang yang digadaikan), dan *Marhun Bihi* (tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian). Begitulah perbedaan seputar masalah rukun antara Ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama. Rukun menurut Jumhur lebih luas daripada rukun menurut ulama Hanafiyah. Karena rukun menurut Ulama Hanafiyah sesuatu yang jadi bagian dari suatu hal yang ada tidaknya suatu hal tersebut tergantung kepada sesuatu tersebut. Karena sesuatu yang menjadi bagian suatu hal ada diantaranya menjadi penentu ada tidaknya sesuatu, dan ada pula yang tidak memiliki sifat seperti itu.

Menurut Jumhur Ulama, rukun adalah menjadi sesuatu penentu ada tidaknya suatu hal dan tidak mungkin suatu hal tersebut ada kecuali dengan adanya sesuatu tersebut, baik apakah sesuatu tersebut merupakan bagian dari suatu hal tersebut maupun tidak. *Al-Aqid* (pihak yang mengadakan akad) adalah salah satu rukun akad, karena tidak mungkin suatu akad ada kecuali dengan adanya *aqid* meskipun *aqid* tidak termasuk bagian dari akad. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, *Aqid* dimasukkan dalam syarat-syarat akad.<sup>31</sup>

 $<sup>^{\</sup>rm 30}$  Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2010), h. 265-267.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 111-112.

## 2. Syarat Rahn

Menurut mazhab Maliki syarat-syarat Gadai terbagi empat yaitu yang pertama yang berkenaan dengan pelaku (yang menggadaikan dan menerima gadai), yang kedua berkaitan dengan barang yang digadaikan, ketiga yang bertalian dengan *Marhun bih* yaitu utang gadai, keempat, berhubungan dengan akad.<sup>32</sup>

#### a. Syarat *Aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *Al-Ahliyah*. Menurut ulama Syafiiyah *Ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *Rahn*;

Menurut ulama selain Hanafiyah, *Ahliyah* dalam *Rahn* seperti pengertian *Ahliyah* dalam jual beli dan derma, *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan Madharat dan menyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

#### b. Syarat Shighat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Shighat* dalam *Rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *Rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu syarat tersebut batal dan *Rahn* tetap sah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Figh Empat Mazhab Jilid 3, terj. Nabhani Idris, h. 535.

Adapun menurut Ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *Rahn* ada yang shahih dan ada yang rusak sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa syarat dalam *Rahn* ada tiga yaitu, syarat sahih seperti mensyaratkan agar *Rahin* cepat membayar agar jaminan tidak disita, mensyaratkan sesuatu yang tidak bemanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu syarat seperti ini batal tetapi akadnya sah, syarat yang merusak akad seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *Murtahin*;
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *Rahn* terbagi dua yaitu *Rahn Shahih* dan *Rahn Fasid*. *Rahn Fasid* adalah *Rahn* yang di dalamnya megandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggungjawab *Rahin*;
- 3) Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat Ulama Malikiyah diatas, yakni *Rahn* terbagi dua, *Shahih* dan *Fasid. Rahn Shahih* adalah *Rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.<sup>33</sup>

# c. Syarat Marhun Bih (utang)

*Marhun Bih* adalah hak yang diberikan ketika *Rahn*. Ulama Hanfiayah memberikan beberapa syarat, yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 162-163.

- 1) *Marhun Bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan, menurut ualam Hanafiyah *Mahun Bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berupa benda;
- 2) *Marhun Bih* memungkinkan dapat dibayarkan, jika *Marhun Bih* tidak dapat dibayarkan, *Rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari diisyaratkannya *Rahn*;
- 3) Hak atas *Marhun Bih* harus jelas, dengan demikian tidak boleh memberikan 2 (dua) *Marhun Bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *Rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafiiyah memberikan tiga syarat *Marhun Bih* yaitu berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas diketahui *Rahin* dan *Murtahin*.

## d. Syarat Marhun

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *Rahin*. Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *Marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *Murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain:

- 1) Dapat diperjualbelikan;
- 2) Bermanfaat;
- 3) Jelas;
- 4) Milik Rahin;
- 5) Bisa diserahkan;

- 6) Tidak bersatu dengan harta lain;
- 7) Dipegang (dikuasai) oleh *Rahin*;
- 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.<sup>34</sup>

#### D. Manfaat Gadai (Rahn)

Para ulama sepakat bahwa akad gadai disyaratkan sebagai jaminan utang. Para ulama juga sepakat bahwa barang gadai tidak bisa beralih menjadi milik akan tetapi *Murtahin* (orang yang menerima gadai) lebih berhak dibandingkan orang lain untuk dilunasi utangnya dari barang yang digadaikan. Berdasarkan hal ini maka penerima gadai tidak bisa memiliki barang yang digadaikan dan tidak dapat memanfaatkan barang yang digadaikan.

Terdapat perbedaan mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai tersebut kaidah-kaidah agama memberi pengertian seorang pemilik dibolehkan mentasharufkan barang yang dimilikinya dengan cara hibah, sedekah, dan lainnya. Dengan demikian, memberi pengertian bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang yang digadaikan ketika orang yang menggadaikan mengizinkan. Hal ini bertentangan dengan Nash yang memberi pengertian bahwa setiap utang yang menarik kemanfaatan adalah riba. Demikian pula yang menyatakan keharaman pemberian hadiah dari orang yang berutang kepada orang yang mengutangi.

Selain itu, dalam keumuman *Nash* syariat juga memberikan pengertian diharamkannya mengambil harta milik orang lain tanpa kerelaan dari orang yang diambil tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang menerima gadai tidak

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Ibid, Rachmat Syafei, h. 163-164...

boleh memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa seizin dari orang yang menggadaikan. Pengertian ini bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa barang yang digadaikan apabila berupa sesuatu yang ditunggangi atau bisa diperah susunya maka bagi orang yang menerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai tunggangan atau diambil susunya. Sebagai ganti dari nafkah yang diberikan penerima gadai, meskipun hal ini tanpa seizin dari orang yang menggadai.<sup>35</sup>

Pemanfaatan barang gadai (*Rahn*) menurut para ulama terbagi dalam dua pendapat. Jumhur Ulama selain Syafiiyah melarang *Ar-Rahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan menurut ulama Syafiiyah membolehkan sejauh tidak memudharatkan *Al-Murtahin* sebagai berikut:

- 1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Ar-Rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *Al-Murtahin*, begitu pula *Al-Murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *Ar-Rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *Murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *Rahn* atau gadai;
- 2. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *Ar-Rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada pihak *Al-Murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatinya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, *Ar-Rahin* harus meminta izin kepada *Al-Murtahin*;

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Perbandingan Mazhab, terj. Yasir Maqosid, h. 246-247.

- 3. Jumhur ulama selain Hanabila berpendapat bahwa *Al-Murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *Ar-Rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini *Murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabila berpendapat bahwa *Al-Murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaraan atau hewan dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan. Lebih jauh pendapat ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *Al-Murtahin* sebagai berikut:
  - a. Ulama Hanafiyah berpendapat, *Al-Murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *Ar-Rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba;
  - b. Ulama Malikiyah membolehkan *Al-Murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *Ar-Rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian pula pendapat Syafiiyah;
  - c. Pendapat ulama Hanabila berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama.
    Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan,
    Al-Murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil
    susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak

diizinkan oleh *Ar-Rahin*. Adapun barang gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *Ar-Rahin*. <sup>36</sup>

#### E. Berakhirnya Gadai (Rahn)

Akad *Ar-Rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti *Ibra'* (*Ar-Rahin* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), *hibah* (*Al-Murtahin* menghibahkan utang yang ada kepada *Ar-Rahin*), terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya. Penjelasannya lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- 1. Diserahkannya *Al-Marhun* kepada pemiliknya. Menurut Jumhur selain ulama Syafiiyah, akad *Ar-Rahn* selesai dan berakhir dengan diserahkannya *Al-Marhun* kepada pemiliknya. Karena *Al-Marhun* adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu jika *Al-Marhun* diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya *Al-Istiitsaaq* (jaminan penguat utang). Oleh karena itu, akad *Rahn* yang ada juga selesai dan berakhir. Seperti halnya menurut Jumhur akad *Ar-Rahn* selesai dan berakhir ketika *Al-Murtahin* meminjamkan *Al-Marhun* kepada *Ar-Rahin* atau kepada orang lain dengan seizin *Ar-Rahin*;
- 2. Terlunasinya seluruh utang yang ada (*Al-Marhun Bihi*). Apabila *Ar-Rahin* telah melunasi seluruh *Al-Marhun Bihi*, maka akad *Ar-Rahn* secara otomatis selesai dan berakhir;
- 3. Penjualan *Al-Marhun* secara paksa yang dilakukan oleh *Ar-Rahin* atas perintah hakim, atau yang dilakukan oleh hakim ketika *Ar-Rahin* menolak

\_

 $<sup>^{36}\</sup>mathrm{Abdul}$ Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2010), h. 265-269-270.

untuk menjual *Al-Marhun*. Apabila *Al-Marhun* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut maka akad *Rahn* selesai dan berakhir;

- 4. Terbebaskannya *Ar-Rahin* dari utang yang ada walau dengan cara apapun, walaupun dengan akad *Hawalah* (maksudnya *Ar-Rahin* sebagai *Al-Muhlil* dan *Al-Murtahin* sebagai *Al-Muhaal*). Dan seandainya *Al-Murtahin* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *Al-Marhun* dianggap telah tertebus;
- 5. Pembatalan akad *Ar-Rahn* dari pihak *Al-Murtahin* atau dengan kata lain, *Al-Murtahin* membatalkan akad *Ar-Rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *Al-Murtahin*, dan akad *Ar-Rahn* bagi pihak *Al-Murtahin* sifatnya tidak mengikat, namun akad *Ar-Rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *Ar-Rahin*, karena akad *Ar-Rahn* bagi *Ar-Rahin* sifatnya mengikat.<sup>37</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 229-230.

#### **BAB III**

#### **BIOGRAFI PERUSAHAAN**

Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dana, bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Ataupun Pegadaian ialah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat baik itu bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai.

Pegadaian merupakan "trademark" dari lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalani kegiatan usaha dengan prinsip gadai. Bisnis Gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening (pegadaian) yang pertama dibentuk pada masyarakat Eropa pada Tahun 1746 melalui lembaga VOC namun Bank tersebut dibubarkan pada zaman pemerintahan Inggris Tahun 1811 dibawah kekuasaan Raffles. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian Masyarakat Indonesia.

Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian pada 1 April 1901 dengan Wolf Von Westerode sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama dengan misi membantu mayarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai dari perusahaan jawatan (1901), perusahaan dibawah IBW

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Abdul Majid, *Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), h. 353.

(1928), perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di Tahun 1969. Di tahun 1990 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Pegadaian berstatus sebagai perusahaan umum (PERUM) dan merupakan alah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lingkungan Depertemen Lembaga Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang.<sup>39</sup>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 tahun 2000 pasal 8, Perum pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan Fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia dan batu adi, toko emas, industri emas dan usaha lainnya. <sup>40</sup>Kemudian Pada Tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari Perum ke Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2011.

# A. Sejarah Pegadaian Syariah.

Perusahaan Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan memengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah sedangkan Pegadaian Syariah dalam menajalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk *Rahn*. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), h.. 275-276.

dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah.<sup>41</sup>

Gagasan mendirikan pegadaian syariah berawal pada saat beberapa general Manger melakukan studi banding ke Malaysia. Pada tahun 1993 mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian Pegadaian Syariah oleh para pemimpin perum Pegadaian. Tetapi ketika itu, ada sedikit kendala sehingga hasil studi banding itu ditumpuk.

Menurut Suhardjo, salah satu kendalanya ialah Perum Pegadaian (pada saat itu masih berbentuk Badan Hukum Perum) belum memiliki pedoman operasional unit layanan gadai syariah. Lebih dari itu, tidak ada dukungan modal dari pemerintah. Meskipun pada awalnya gagasan tersebut kurang mendapatkan respon positif dari masyarakat ataupun dari pemerintah saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah dan Pasar Modal Syariah di Indonesia, maka hal ini mendorong lahirnya Pegadaian Syariah.

Pada 1997, Karnaen A Parwataatmadja mencoba menggambarkan pilihanpilihan yang bisa diambil masyarakat Muslim Indonesia terkait Pegadaian Syariah. Dalam makalahnya, ia memberikan 2 (dua) pilihan yang dapat mengembangkan Pegadaian Syariah di Indonesia.

1. Membantu perum pegadaian untuk membuka usaha gadai berdasarkan prinsip syariah;

-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2009), h. 50.

2. Mengajukan upaya hukum agar pegadaian menghilangkan kata-kata Riba (*usury*) dalam misi perusahaannya, serta membuka kemungkinan penghilangan monopoli usaha jasa gadai.

Bila pilihan kedua tersebut terpenuhi, umat islam memiliki kemungkinan membuka perusahaan gadai yang berprinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut penulis cetuskan berdasarkan pasal ayat (1) a dalam PP Nomor 10 Tahun 1990. Ayat ini menegaskan bahwa perum pegadaian adalah perusahaan tunggal yang bisa malakukan usaha gadai dan pada pasal 5 ayat (2) b disebutkan bahwa misi perum Pegadaian adalah mencegah terjadinya praktik ijon (*rentenir*) atau riba (*usury*).

Usaha perum Pegadaian untuk mendirikan pegadaian syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000-an ketika produk gadai (*Rahn*) mulai dikenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun dalam perjalanannya produk gadai ini tidak mengalami perkembangan karena fasilitas pembiayaannya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan sarana pendukung lainnya belum optimal, seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk menaksir, teknologi informatika, dan gudang penyimpanan barang jaminan.

Dengan adanya kerjasama antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), maka Pegadaian Syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada Januari Tahun 2003 yang pertama kali dibuka adalah kantor Cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta. Kantor cabang ini menjadi salah satu unit layanan gadai syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian disamping Unit Layanan Konvensional.

Pendirian pegadaian syariah ini secara yuridis empiris dilatar belakangi oleh keinginan warga masyarakat islam yang menghendaki adanya Pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip Syariah. Adapun secara yuridis normatif didasari oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga Lembaga Keuangan Syariah beroperasi di Indonesia. Dalam kaitan lembaga keuangan ini, Umar Chapra dalam bukunya *the future of economics an islmaic prepectif* menyatakan lembaga keuangan syariah dimaksud mencakup juga institusi keungan non bank, seperti pegadaian, asuransi, institusi kredit khusus, korporasi atau korporasi audit investasi. 42

Pada tahun 2003 mulai beroperasi Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Jakarta. Memberi alternatif kepada masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah. Respon masyarakat cukup bagus sehingga akhirnya dibentuk Ulgs-Ulgs di kota besar lainnya, seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan kota lainnya. Bahkan untuk wilayah Aceh, semua Pegadaian Konvensional dikonversi menjadi Pegadaian syariah. Perbaikan disana sini Unit layanan gadai syariah (ULGS) berubah menjadi SBU (*Strategic Bisnis Unit*) merupakan Devisi PT. Pegadaian (persero) yang menangani bisnis gadai syariah dengan segala diversifikasinya. Lahirlah produk-produk seperti *Rahn* (gadai syariah), Arrum Emas dan Arrum BPKB, Amanah, Arrum Haji. Kemudian SBU Syariah spin off menjadi PT. Pegadaian Syariah yang merupakan anak perusahaan

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ade Sofyan Mulazi, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), h. 353.

dari PT. Pegadaian (persero) sehingga lebih leluasa melakukan perkembangan bisnis syariah dengan produk-produk dibutuhkan masyarakat.<sup>43</sup>

Perkembangan dunia Pegadaian Syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jika Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 70% (Tujuah puluh persen) setiap tahunnya dan Asuransi Syariah rata-rata 40% (Empat puluh persen) setiap tahunnya, Pegadaian Syariah mengalami pertumbuhan 30% (tiga puluh persen) setiap tahunnya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini sangat diminati masayarakat khususnya daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Pegadaian Syariah.

Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdiri Pada Tahun 2016 dengan dikeluarkan nya Surat Izin Usaha Pegadaian Nomor: KEP-91/D.05/2016 tanggal 14 November 2016 yang mana PT. Pegadaian (Persero) menjalankan usaha pegadaian dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-44/NB.223/2017 Tanggal 4 April 2017 tentang pemberian izin pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pegadaian Pemerintah kepada PT. Pegadaian (Persero).

Latar belakang pendirian Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang sendiri di dasarkan pada tingginya minta masyarakat untuk melakukan transaksi gadai di pegadaian syariah yang pada masa itu masyarakat Labuhanbatu Selatan melakukan Transaksi Gadai di Cabang Pegadaian Syariah Rantauprapat, hal ini

<sup>44</sup>Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir , *Syariah Marketing*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), h. 203.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>I'M Indonesia, *Pemimpin Pembawa Perubahan*, (Bandung: 7SKY GLOBAL MEDIA, 2018), h. 75.

yang menjadi dasar pembukaan Unit Pegadaian Syariah di Kota Pinang Labuhanbatu Selatan.

Dalam survey yang dilaksanakan oleh Pihak Pegadaian Syariah mengenai tingginya minat masyarakat, hal ini didasarkan pada transaksi yang dilakukan pada Pegadaian Syariah memiliki biaya yang ringan, cepat, dan mudah serta insyaallah transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dan juga menurut masyarakat Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pegawai serta para staff Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang sangat ramah, sopan dan santun dan juga selalu memberikan arahan bagi Nasabah dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah Kota Pinang. Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang menerapkan Budaya Perusahaan *G values* yaitu:

#### 1. *Integrity*

Memiliki prinsip moral yang kuat, jujur, tulus, objektif, seta terdapat kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan;

#### 2. Professional

Selalu mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian dengan komitmen tinggi untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efesien;

#### 3. Mutual Trust

Menciptakan keyakinan bersama secara terbuka, transparan, kolaboratif dan tidak sungkan serta memelihara budaya saling menghargai diantara karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan;

#### 4. Customer Focus

Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan (Internal, Eksternal) dan menjadikan kebutuhan serta harapan pelanggan sebagai focus utama;

#### 5. Social Value


Bertindak berlandaskan manfaat untuk peduli dan memberi nilai tambah bagi lingkungan serta nama baik perusahaan.

Selain hal yang penulis jelaskan diatas Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang sendiri telah memenangkan beberapa penghargaan diantaranya yaitu:

- Juara I Kinerja Outlet Terbaik Periode 1 Kategori OSL ≤5 (Lima) Milyar Pada Tanggal 11 Mei 2018;
- 2. Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Sebagai Peringkat Kedua Pada Program Racing Mikro Lantak Laju Kantor Wilayah I Medan Kategori Outlet Penyalur Atas Pencairan Pembiayaan Mikro Senilai Rp 672.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di Bulan April 2019 dengan pencapaian 269% (Dua ratus enam puluh sembilan persen) dari target *Omzet*.
- 3. Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Sebagai Peringkat Ketiga Pada Program Racing Mikro Lantak Laju Kantor Wilayah I Medan Kategori Outlet Penyalur Atas Pencairan Pembiayaan Mikro Senilai Rp 834.000.000,- (Delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) di Bulan Mei 2019 dengan pencapaian 334% (Tiga ratus tiga puluh empat persen) dari target *Omzet*.

Salah satu hal yang menjadi daya tarik peminat yang tinggi pada Pegadaian Syariah Kota Pinang ialah Lokasinya yang strategis tepat dijalan pusat kota Labuhanbatu Selatan yaitu Jl. Bukit Simpang Tiga Pendopo Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kode Pos 21464. Hal ini mempermudah bagi seluruh Nasabah dari wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang datang dari berbagai Kecamatan untuk menemukan Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

# B. Struktur Perusahaan Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang



# C. Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang

# Visi:

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

#### Misi:

- Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti;
- Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan;
- 3. Memberikan service excelence dengan focus nasabah melalui :
  - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital;
  - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir;
  - c. Praktek manajemen risiko yang kokoh;
  - d. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

# D. Produk-Produk Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang

Adapun produk-produk Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang ialah sebagai berikut:

#### 1. Amanah

Pemberian pinjaman untuk pembelian unit kendaraan dari *Murtahin* (pegadaian) terhadap *Rahin* (Nasabah) dengan disertakan syarat-syarat tertentu dan orang-orang tertentu. Adapun Target Pasar dari Produk *Amanah* yaitu:

- a. Karyawan tetap internal
  - 1) Karyawan tetap;
  - 2) PT. Pegadaian (Persero).

Dengan persayaratan sebagai berikut:

- a) Karyawan PT Pegadaian (Persero) PKWTT(Tetap) dan PKWT (Kontrak);
- b) Masa kerja mulai dari nol tahun;
- c) Pada waktu jatuh tempo akad memiliki sisa masa kerja sekurangkurangnya 1 tahun sebelum pensiun.

- (1. Fotocopy KTP Foto copy KTP (Suami/Istri jika telah berkeluarga);
- (2. Surat rekomendasi dari Pimpinan;
- (3. Asli daftar/slip gaji selama 2 (dua) bulan terakhir.
- b. Karyawan tetap eksternal
  - 1) Karyawan tetap BUMN;
  - 2) Karyawan Tetap BUMD;
  - 3) Karyawan tetap Instansi Pemerintah;
  - 4) Karyawan Tetap Perusahaan Swasta.

# Dengan persayaratan sebagai berikut:

- a) Usia minimal 18 (Delapan belas) tahun;
- b) Masa kerja minimal 1 (Satu) tahun untuk PKWTT (perjanjian waktu kerja tidak tertentu);
- c) Masa kerja minimal 3 (Tiga) tahun untuk PKWT (masa kerja adalah akumulasi dalam satu perusahaan);
- d) Memiliki tempat tinggal sendiri untuk PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) (milik suami/istri);

- e) Pada waktu jatuh tempo akad, memiliki sisa masa kerja sekurangkurangnya 1 (Satu) tahun untuk PKWTT;
- f) Jarak waktu tempuh antara perusahaan atau tempat tinggal calon rahin dengan outlet penyelenggaran amanah di tentukan oleh deputy daerah masing-masing.

- (1. Fotocopy KTP Foto copy KTP (Suami/Istri jika telah berkeluarga);
- (2. Foto copy Kartu Keluarga;
- (3. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (name tag/ kartu Pegawai/ kartu Tanda Anggota (KTA);
- (4. Foto copy Nomor Pokok Waib Pajak (NPWP) untuk jumlah marhun bih di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (5. Asli daftar/slip gaji selama 2 (dua) bulan terakhir;
- (6. Foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai karyawan tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang/ atasan.
- c. Pengusaha Mikro Professional
  - 1) Pengusaha mikro/kecil;
  - 2) Dokter, Bidan dan Notaris.

#### Dengan persayaratan sebagai berikut:

 a) Memiliki domisili tetap dan dibuktikan dengan surat keterangan domisili bagi yang memiliki alamat domisili berbeda dengan alamat kartu tanda penduduk (KTP);

- Memiliki izin untuk melaksanakan praktik kerja atau usaha dibuktikan dengan Surat Izin Praktik atau dokumen setara yang diterbitkan pejabat berwenang;
- c) Praktik kerja/ usaha telah berjalan selama 1 (Satu) tahun.

- (1. Fotocopy KTP Foto copy KTP (Suami/Istri jika telah berkeluarga);
- (2. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
- (3. Foto copy Surat Keterangan Usaha dengan menunjukkan aslinya (untuk Pengusaha Mikro/Kecil);
- (4. Foto copy Surat ijin praktek (untuk dokter dan bidan);
- (5. Foto copy SK Pengangkatan Notaris (untuk Notaris);
- (6. Foto copy rekening tagihan telepon/ listrik/ bukti pembayaran PBB yang terakhir.

## d. Lainnya

- 1) Pengusaha Formal;
- 2) Pengusaha non Formal;
- 3) Pensiunan.

# Dengan persayaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki tempat tinggal tetap sendiri dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan;
- b) Memiliki Surat Keputusan Pemberhentian Bekerja sebagai Karyawan;

- c) Memiliki pendapatan pensiun rutin setiap bulan dari instansi tempat bekerja sebelumnya;
- d) Usia calon rahin pada saat jatuh tempo maksimum 70 (Tujuh puluh) Tahun;
- e) Jarak dan waktu tempuh antara tempat usaha atau tempat tinggal calon rahin dengan penyelenggara/pelaksana Amanah dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.

- (1. Foto Nasabah;
- (2. Foto copy KTP (KTP Suami/Istri jika telah berkeluarga);
- (3. Foto copy Kartu Keluarga;
- (4. Surat Keputusan Pemberhentian Bekerja sebagai Karyawan;
- (5. Foto rumah tempat tinggal.

Tata cara pemberian pinjaman yaitu Petugas Outlet Meng-input data Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), Surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan Faktur kedalam system aplikasi. Untuk STNK paling lambat 3 (Tiga) bulan dan BPKB paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tanggal akad sudah diterima outlet Pelaksana dan langsung di-input ke dalam sistem aplikasi.

Proses pemberian pinjaman hanya dapat dilakukan apabila Tim Mikro/Petugas Outlet telah melakukan verifikasi dan dokumentasi bahwa unit kendaraan sudah tersedia di dealer/penjual dan siap diserahterimakan kepada Rahin.

## 2. Arrum Haji

Arrum Haji merupakan solusi untuk mendapatkan porsi haji dengan gadai emas/tabungan emas 3,5 (Tiga koma lima) gram dapat pinjaman Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) angsuran s.d 5 (Lima) tahun. Adapun syarat pendaftaran haji yaitu:

- a. Beragama Islam;
- b. KTP yang masih berlaku sesuai domisili / bukti identitas lain yang sah;
- c. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm (10 lembar) dan 6 x 4 cm (5 lembar);
- d. Berusia minimal 12 (Dua belas) tahun saat mendaftar;
- e. Kartu Keluarga (KK);
- f. Akte kelahiran / Surat kenal lahir / Kutipan akta nikah / Ijazah;
- g. Membuka Tabungan Haji di Bank Penerima Setoran Ibadah Haji.

Flow bisnis Arrum Haji sebagai berikut:

- a. Nasabah membawa emas/buku tabungan emas 3,5 (Tiga koma lima)
   gram dan KTP;
- b. Menandatangani akad & memperoleh pinjaman Rp 25.000.000 (dua puluh lima rupiah) juta dalam bentuk Tabungan Haji;
- c. Datang ke bank mitra membawa formulir dari Pegadaian;
- d. Proses pembukaan tabungan haji di bank & memperoleh Setoran Awal
   (SA) Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH);
- e. Mendaftar haji ke Kemenag & memperoleh Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH);
- f. Memperoleh SPPH dari Kemenag;

- g. Menyerahkan SPPH, SA BPIH dan buku tabungan ke Pegadaian;
- h. Membayar angsuran pinjaman dan Mu'nah tiap bulan.

Ketentuan umum pinjaman Arrum Haji:

- a. Batas pinjaman yaitu Pinjaman yang diberikan sebesar Rp25.000.000
   (Dua puluh lima juta rupiah);
- b. Jangka Waktunya yaitu 12, 18, 24, 36, 48, 60 bulan;
- c. *Marhun* (barang jaminan) berupa yaitu Lembar asli SA (Setoran Awal)
   BPIH, SPPH dan emas/buku tabungan, dan Emas 3,5 (Tiga koma lima)
   gram;
- d. *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) yaitu 0,95% x taksiran x jangka waktu (bulan);
- e. Syarat Administrasi;
  - 1) Memenuhi persyaratan untuk mendaftar haji;
  - 2) Menyerahkan copy KTP/SIM/Passport dan menunjukkan aslinya;
  - 3) Usia rahin pada saat jatuh tempo adalah 65 (Enam puluh lima) tahun;
  - 4) Yang pernah berhaji bisa mengajukan setelah lebih dari 10 (Sepuluh) tahun dari masa keberangkatan.
- f. Biaya Saat Akad;

Tabel. 2

Biaya imbal jasa <i>kafalah</i>					
12 Bulan	Rp.70.000,-				
18 Bulan	Rp.92.500,-				

24 Bulan	Rp.112.500,-
36 Bulan	Rp.175.000,-
48 Bulan	Rp.265.000,-
60 Bulan	Rp.412.500,-

1) Setoran Awal Tabungan Haji : Rp 500.000,-

(Lima ratus ribu rupiah);

2) Biaya Adminitrasi : Rp 270.000,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu

rupiah);

g. Simulasi Angsuran Arrum Haji.

Tabel. 3

Angsuran Pokok + Mu'nah				
Akad 12 Bulan	Rp.2.336.200			
Akad 24 Bulan	Rp.1.294.500			
Akad 36 Bulan	Rp.947.300			
Akad 48 Bulan	Rp.773.700			
Akad 60 Bulan	Rp.669.500			

Landasan hukum pelaksanaan Arrum Haji yaitu:

- 1) Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN;
- 2) Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas;
- 3) Fatwa murabahah EMAS Nomor 77/DSN-MUI/V/2010;
- 4) Menggunakan fatwa Rahn Tasjili Nomor 68/DSN-MUI/III2008;

- 5) Pembiayaan yang disertai *Rahn* Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014;
- 6) Izin OJK Nomor S-500/NB.223/2016.

#### 3. Arrum Emas

Arrum Emas Pemberian pinjaman dana dengan pola angsuran dan barang jaminan berupa emas dan berlian, sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan Arrum Emas yaitu:

- a. Pinjaman mulai Rp 1 (Satu) Juta hingga 500 (Lima ratus) Juta;
- b. Plafon 95% dari taksiran;
- c. Jangka Waktu 12, 18, 24 dan 36 Bulan;
- d. Biaya administrasi terjangkau, Rp 70.000 (Tujuh Puluh ribu rupiah) dan biaya *mu'nah* 0,95% perbulan.

Persyaratan dan Flow Bisnis Arrum Emas persyaratannya sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP/SIM/Pasport;
- b. Menyerahkan Barang Jaminan berupa emas/berlian;
- c. Menandatangani Akad.

Proses Bisnisnya sebagai berikut:

- a. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan agunan;
- b. Penaksir menaksir Marhun;
- c. Nasabah dan Penaksir melakukan akad dan menandatangani Surat Bukti *Rahn*;
- d. Nasabah menerima uang pinjaman tunai atau via Bank, Pegadaian menyimpan dan memelihara *Marhun*;

#### 4. Rahn

Latar belakang *Rahn*:

- a. Mengakomordir keinginan nasabah untuk bertransaksi gadai dengan akad syariah;
- b. Kehadiran Lembaga Keuangan lain yang mengeluarkan produk *Rahn*;
- c. Sebagai Strategi Perusahaan dalam mempertahankan posisi sebagai leader di pasar.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat atau hajat.

Fatwa dan Perdir Tentang *Rahn*:

- a. Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran;
- b. Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*;

- c. Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas;
- d. Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn;
- e. Kepdir Nomor 203/US.100/2006 tentang Pedoman Operasional Gadai Syariah;
- f. Perdir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan mu'nah akad produk pegadaian Rahn.

#### **Persentase Marhun Bih**

#### TARIF MU'NAH / JANGKA WAKTU

GOL	MARHUN BIH (Rp)	MU'NAH PER 10 HARI	MU'NAH AKAD	RASIO TAKSIR	PEMBULATAN UP	PREMI ASURANSI
Α	50.000 - 500.000	0,47%	2.000	95%	10.000	-
B1	510.000 - 1.000.000	0,73%	10.000	92%	10.000	1.000
B2	1.010.000 - 2.500.000	0,73%	20.000	92%	10.000	1.000
B3	2.550.000 - 5.000.000	0,73%	35.000	92%	50.000	1.000
C1	5.050.000 - 10.000.000	0,73%	50.000	92%	50.000	1.000
C2	10.050.000 - 15.000.000	0,73%	75.000	92%	50.000	1.000
C3	15.050.000 - 20.000.000	0,73%	100.000	92%	50.000	1.000
D	20.050.000 - 100.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.000
D1	100.050.000 - 200.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D2	200.050.000 - 300.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D3	300.050.000 - 400.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D4	400.050.000 - 500.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D5	500.050.000 - 750.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D6	750.050.000 - 1.000.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D7	1.000.050.000 ke atas	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500

Mu'nah : Dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari

taksiran (nilai barang jaminan).

: waktu dalam hari dengan pembulatan 10 (sepuluh)

hari.

Perhitungan *Mu'nah* : (Taksiran x Tarif Persenan Mu'nah).

Keterangan

Pemahaman mengenai *Mu'nah* bahwasanya biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) dihitung dari nilai taksiran barang jaminan gadai tersebut:

- a. Besar biaya *pemeliharaan dan penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. (*Fatwa DSN MUI nomor 25/2002* tentang *Rahn*);
- b. Jasa pengelolaan marhun ini dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan marhun milik rahin selama digadaikan, besarnya tergantung nilai taksiran dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman. (Pedoman Operasional Gadai Syariah Bab IV.A.2);
- c. Pengenaan *mu'nah* melalui taksiran memenuhi unsur keadilan, barang yang memiliki nilai tinggi memiliki risiko biaya lebih tinggi sehingga wajar jika dikenakan *mu'nah* lebih tinggi.

# E. Ketentuan Utang Piutang Pada Akad *Rahn* (Gadai Syariah) di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

1. Rahin (Nasabah) menerima dan setuju terhadap uraian Marhun (barang jaminan gadai), penetapan besarnya taksiran Marhun (barang jaminan), Marhun Bih (Uang pinjaman), Tarif Mu'nah (Biaya Pemeliharaan), Mu'nah Akad (biaya akad), biaya pemeliharaan Marhun (barang jaminan) dalam proses lelang (jika ada), biaya proses lelang (jika ada), biaya lelang sebagaiman dimaksud dalam Sura Bukti Rahn (SBR) atau nota transaksi (struk) sebagai bukti yang sah penerimaan Marhun Bih (uang pinjaman) dan uang kelebihan lelang (jika ada);

- 2. Barang yang diserahkan sebagai *Marhun* (barang jaminan) adalah milik *Rahin* (nasabah) atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan/atau pemilik pemberi kuasa atas *Marhun* (barang jaminan) yang dikuasakan kepada *Rahin* (nasabah), dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan;
- 3. Rahin (nasabah) menyatakan telah berutang kepada Murtahin (Pegadaian) dan berkewajiban untuk membayar Marhun Bih (uang pinjaman) dan Mu'nah (biaya pemeliharaan) pada saat pelunasan, atau membayar cicilan Marhun Bih (uang pinjaman) jika ada, Mu'nah (biaya pemeliharaan) akad pada saat perpanjangan;
- 4. *Murtahin* (Pegadaian) akan memberikan ganti kerugian apabila *Marhun* (barang jaminan) yang dalam penguasaan *Murtahin* (Pegadaian) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeur*) yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *Marhun Bih* (uang pinjaman) dan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku di *Murtahin* (Pegadaian);
- 5. Rahin (nasabah) dapat melakukan ulang Rahn, minta tambah Marhun Bih (uang pinjaman) selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Mu'nah (biaya pemeliharaan) dan Mu'nah Akad (biaya akad) yang masih harus dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran Marhun (barang jaminan) pada saat ulang Rahn, maka Rahin (Nasabah) wajib melakukan pelunasan atau mengangsur (mencicil) Marhun Bih

- (uang pinjaman) atau menambah *Marhun* (barang jaminan) agar sesuai dengan taksiran baru;
- 6. Terhadap *Marhun* (barang jaminan) yang telah dilunasi dan belum diambil oleh *Rahin* (Nasabah), terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 hari, tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi 10 hari dari tanggal pelunasan, *Marhun Bih* (uang pinjaman) tetap belum diambil, maka *Rahin* (Nasabah) sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di *Murtahin* (Pegadaian), atau sebesar yang tercantum di nota transaksi (struk);
- 7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka *Murtahin* (Pegadaian) berhak melakukan penjualan *Marhun* (barang jaminan) melalui lelang;
- Bih (uang pinjaman), Mu'nah (Biaya Pemeliharaan), biaya proses lelang jika ada, bea lelang, merupakan kelebihan jadi hak Rahin (Nasabah), jangka waktu pengambilan uang kelebihan 1 (Satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan hasil lelang kepada Rahin (Nasabah), dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, Rahin (Nasabah) menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaanya diserahkan kepada Murtahin (Pegadaian). Jika hasil penjualan lelang Marhun (barang jaminan) tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Rahin (Nasabah) berupa Marhun Bih (uang pinjaman), Mu'nah (Biaya Pemeliharaan), biaya proses lelang

- jika ada dan bea lelang maka *Rahin* (Nasabah) wajib membayar kekurangan tersebut;
- 9. *Rahin* (Nasabah) dapat datang sendiri untuk melakukan ualang *Rahn* atau minta tambah *Marhun Bih* (uang pinjaman) atau mengangsur *Marhun Bih* (uang pinjaman) atau pelunasan atau menerima *Marhun* (barang jaminan), atau menerima uang kelebihan lelang, dan/atau dapat memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi atau membubuhkan tanda tangan pada kolom tersedia, dengan melampirkan fotocopy KTP *Rahin* (Nasabah), dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa;
- 10. Apabila *Rahin* (Nasabah) meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *Murtahin* (Pegadaian) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris *Rahin* (Nasabah) sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum republik Indonesia. 45

<sup>45</sup>Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

#### **BAB IV**

# IMPLEMENTASI *MU'NAH* (BIAYA PEMELIHARAAN) *MARHUN* DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *RAHN*

# A. Ketentuan *Mu'nah* (biaya Pemeliharaan) *Marhun* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

#### 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Sejarah berdirinya DSN-MUI diawali dengan lokakarya ulama tentang Reksdana Syariah yang diselenggarakan MUI pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). MUI mengadakan rapat tim pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Dewan pimpinan MUI menerbitkan SK Nomor Kep-754/MUI/II/1999 pada tanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syarian Nasional MUI.

Latar belakang pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ialah mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efesiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan.

Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan Fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. 46

Salah satu Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi rujukan pada setiap Lembaga Keungan Syariah ialah fatwa dewan syariah nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* sebagai berikut:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* menjelaskan ketentuan umum mengenai *Rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah:

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun
   (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang)
   dilunasi;
- b. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya;
- c. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*;

<sup>46</sup>https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/

d. Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;

### e. Penjualan Marhun

- 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya;
- 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
- 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.<sup>47</sup>

Ketentuan poin 1 hingga poin 3 dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pelaksanaan yang terjadi di pegadaian syariah Kota Pinang telah telaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Penahanan barang jaminan gadai oleh pegadaian terlaksana sebagaiamana tercantum dalam poin 1, pada poin 2 mengenai pemenfaatan *Marhun* (barang jaminan gadai) sudah terlaksana sebagaimana dengan aturan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pegadaian syariah (*Murtahin*) dan nasabah (*Rahin*) sama-sama tidak dapat memanfaatkan barang jaminan gadai (*Marhun*) karena barang jaminan gadai (*Marhun*) yang digadaikan oleh nasabah (*Rahin*) akan disimpan di brangkas

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* 

penyimpanan Pegadaian syariah Kota Pinang agar terjamin keamanan serta kualitas dari barang jaminan gadai (*Marhun*) tersebut. Ketentuan poin 3 telah dijelaskan pada poin 2 bahwa mengenai penyimpanan barang jaminan gadai (*Marhun*) pihak perusahaan (pegadaian syariah) yang berhak untuk menyimpan barang jaminan gadai (*Marhun*) namun untuk biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) tetap menjadi kewajiban nasabah (*Rahin*).

Ketentuan poin 4 mengenai besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, karena *Mu'nah* ialah biaya pemeliharaan gadai yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari taksiran barang jaminan gadai. Pengenaan *mu'nah* melalui taksiran memenuhi unsur keadilan, barang yang memiliki nilai tinggi memiliki risiko biaya lebih tinggi sehingga wajar jika dikenakan *mu'nah* lebih tinggi. Ketentuan poin 4 dalam fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* tidak terlaksana sebagaimana mestinya, penentuan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) di pegadaian syariah Kota Pinang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah (*Rahin*).

Ketentuan poin 5 mengenai penjualan *Marhun* (barang jaminan gadai) telah sesuai dengan ketentuan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pegadaian syariah (*Murtahin*) akan menghubungi nasabah apabila pembayaran *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) telah jatuh tempo, barang jaminan gadai akan dilelang apabila tidak ada I'tikad baik dari Nasabah untuk menebus *Marhun* (barang jaminan) gadai yang ia gadaikan, hasil lelang barang jaminan gadai akan digunakan untuk melunasi keseluruhan biaya yang belum dibayarkan oleh *rahin* 

(nasabah), jika terdapat kelebihan akan diserahkan pihak Pegadaian Syariah Kota Pinang (*Murtahin*) kepada *Rahin* (nasabah).

# B. Pendapat Masyarakat dalam pelaksanaan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhun* di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

Survey kepuasaan nasabah (*Rahin*) yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang diketahui bahwa, seluruh Nasabah (*Rahin*) merasa senang bertransaksi di Unit Pegadaian Syariah, wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Ani selaku Nasabah Unit Pegadaian Syariah sejak awal pembukaan dan hingga sekarang masih rutin untuk bertransaksi di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang beliau berkata, alasan saya tetap menjadi Nasabah (*Rahin*) di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang adalah pelayanan yang diberikan setiap pegawai di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang sangat memuaskan saya selaku Nasabah karena, sikap yang sopan, ramah, serta membantu nasabah dalam setiap transaksi adalah poin utama kepuasan nasabah, selain itu biaya yang ringan serta proses pencairan yang cepat dalam setiap akad yang terjadi alasan utama saya terus menjadi Nasabah (*Rahin*) tetap hingga sekarang.<sup>48</sup>

Nasabah atas nama Ibu Yuni dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis memaparkan survey kepuasan yang beliau rasakan selama bertransaksi di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labauhanbatu Selatan, beliau memaparkan alasan Ibu Yuni bertransaksi dan menjadi nasabah (*Rahin*) di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labauhanbatu Selatan ialah biaya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Ani, Nasabah (*Rahin*), Wawancara: Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 11 Januari 2021.

pemeliharaan (*Mu'nah*) yang lebih murah daripada Pegadaian konvensional, serta beliau merasa seluruh akad transaksi di Pegadaian Syariah telah telah sesuai dengan Syariat Islam sesuai dengan nama Perusahaan yakni Pegadaian Syariah.<sup>49</sup>

Pak Ardian Nurian selaku Pimpinan atau Penaksir Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan memaparkan kepuasan Nasabah (*Rahin*) adalah poin utama kami sebagai Pegawai seperti budaya perusahaan yang kami selalu terapkan sebagai Pegawai Pegadaian Syariah Kota Pinang yaitu, *Customer Focus* atau memberikan layanan terbaik kepada pelanggan (internal, eksternal) dan menjadikan kebutuhan serta harapan pelanggan sebagai focus utama. Mengenai akad yang terjadi semua telah sesuai dengan aturan-aturan yang menjadi rujukan perusahaan kami, serta semua telah diatur oleh sistem dalam perusahaan secara otomatis dalam setiap transaksinya, kecuali mengenai taksiran barang jaminan gadai (*Marhun*) dilakukan manual oleh saya selaku Penaksir untuk menentukan besaran dari barang jaminan gadai (*Marhun*) Nasabah (*Rahin*).<sup>50</sup>

Pemaparan Pak Taufik selaku Kasir Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam wawancara dengan penulis diketahui bahwa penentuan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) dihitung dari taksiran barang jaminan gadai (*Marhun*) yang digadaikan oleh nasabah (*Rahin*) di Pegadaian Syariah (*Murtahin*) yang penentuannya akan otomatis diketahui dari sistem

<sup>49</sup>Yuni, Nasabah (*Rahin*), Wawancara: Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 12 Januari 2021.

<sup>50</sup>Ardian Nurin, Pimpinan atau Penaksir Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang, Wawancara: Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 11 Januari 2021.

\_

perusahaan setelah barang jaminan gadai (*Marhun*) ditaksir atau ditimbang oleh Penaksir.<sup>51</sup>

Menurut Ibu Inun dalam wawancara yang dilakukan dengan penulis, mengenai besaran biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) beliau sangat yakin pihak pegadaian syariah telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah serta dasar hukum yang berlaku di pegadaian syariah, menurut beliau lebih utama ialah pelayanan yang diberikan oleh setiap pegawai kepada nasabah, beliau beranggapan pelayanan yang diberikan oleh para pegawai sangat memuaskan saya sebagai nasabah serta saya rasa biaya ringan yang diberikan oleh pegadaian syariah serta transaksi cepat dibandingkan lembaga keuangan lainnya lebih utama sehingga saya tidak terlalu mementingkan hal lain.<sup>52</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis dengan seorang ulama di daerah Kota Pinang Labuhanbatu Selatan Pak Samsul, beliau memaparkan akad *Rahn* dibolehkan berdasarkan Q.S. Al-Baqarah:283 serta hadis Nabi, dan juga diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Menurut beliau selama akad *Rahn* yang terjadi tidak mengandung riba maka hal tersebut dibolehkan namun mengenai transaksi akad *Rahn* di Pegadaian Syariah saya belum pernah melaksanakannya.<sup>53</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Taufik, Kasir Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang, Wawancara: Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 11 Januari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Inun, Nasabah (*Rahin*), Wawancara: Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 12 Januari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Samsul, Masyarakat, Wawancara: Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 15 Januari 2021.

C. Analisis Implementasi *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhun* di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

*Ar-Rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dasar hukum diperbolehkan *Rahn* ialah Firman Allah, QS. Al-Baqarah: 283 berikut:

Artinya "Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya. (Q.S Al-Baqarah:283).

Dan hadist Nabi SAW sebagai berikut:

Artinya "Sesungguhnya Nabi shallallahu' alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya".

Penjelasan akan kebolehan akad *Rahn* telah dijelaskan pada ayat serta hadist diatas, akad *Rahn* di Pegadaian Syariah tidak terlepas dari biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) yang akan dibayarkan oleh nasabah (*Rahin*) kepada Pegadaian Syariah (*Murtahin*). *Mu'nah* ialah biaya pemeliharaan gadai yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari taksiran barang jaminan gadai (*Marhun*) yang digadaikan oleh nasabah (*Rahin*). Ketentuan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) diatur dalam berbagai Peraturan-Peraturan yang dijadikan rujukan di Pegadaian Syariah.

Ketentuan-ketentuan aturan mengenai *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhun* di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:

- 1. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. (*Fatwa DSN MUI nomor 25/2002* tentang *Rahn*);
- 2. Jasa pengelolaan marhun ini dipungut untuk sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan marhun milik rahin selama digadaikan, besarnya tergantung nilai taksiran dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman. (Pedoman Operasional Gadai Syariah Bab IV.A.2);
- 3. Pengenaan *mu'nah* melalui taksiran memenuhi unsur keadilan, barang yang memiliki nilai tinggi memiliki risiko biaya lebih tinggi sehingga wajar jika dikenakan *mu'nah* lebih tinggi.

Dasar perhitungan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhun* di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan tarif *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) yang diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berikut:

#### TARIF MU'NAH / JANGKA WAKTU

GOL	MARHUN BIH (Rp)	MU'NAH PER 10 HARI	MU'NAH AKAD	RASIO TAKSIR	PEMBULATAN UP	PREMI ASURANSI
Α	50.000 - 500.000	0,47%	2.000	95%	10.000	-
B1	510.000 - 1.000.000	0,73%	10.000	92%	10.000	1.000
B2	1.010.000 - 2.500.000	0,73%	20.000	92%	10.000	1.000
B3	2.550.000 - 5.000.000	0,73%	35.000	92%	50.000	1.000
C1	5.050.000 - 10.000.000	0,73%	50.000	92%	50.000	1.000
C2	10.050.000 - 15.000.000	0,73%	75.000	92%	50.000	1.000
C3	15.050.000 - 20.000.000	0,73%	100.000	92%	50.000	1.000
D	20.050.000 - 100.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.000
D1	100.050.000 - 200.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D2	200.050.000 - 300.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D3	300.050.000 - 400.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D4	400.050.000 - 500.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D5	500.050.000 - 750.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D6	750.050.000 - 1.000.000.000	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500
D7	1.000.050.000 ke atas	0,64%	125.000	93%	50.000	1.500

Perhitungan *Mu'nah* : (Taksiran x Tarif Persenan Mu'nah)

Surat Bukti *Rahn* atas nama Eka, melakukan transaksi *Rahn*, dengan tanggal akad 16 Mei 2020, nasabah tersebut melakukan transaksi gadai sebagai berikut:

Taksiran barang jaminan gadai : Rp 10.192.254

(Sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat

ribu rupiah)

Pinjaman yang akan diambil nasabah : Rp 9.070.189

(Sembilan juta tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan ribu

rupiah)

Biaya Pemeliharaan : Rp 66.300 Per 10 Hari

(enam puluh enam ribu tiga ratus ribu rupiah)

(biaya pemeliharaan diperoleh dari Pinjaman Rp 9.070.189 x 0,73% persenan yang ditentukan oleh Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang dan jumlahnya Rp 66.300). Seharusnya pengenaan biaya pemeliharaan jika berpedoman dengan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* ialah Taksiran barang Jaminan Gadai Rp 10.192.254 x 0,73% persenanan Pegadaian Syariah = Rp 74.400.

Kasus di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan diatas merupakan kasus menerapkan dasar perhitungan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) berdasarkan pinjaman, hal tersebut jelas terdapat kesenjangan antara dasar hukum dan pelaksanaan yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

Sehingga penulis berpendapat agar para nasabah yang bertransaksi di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang lebih aktif bertanya mengenai kesesuaian akadakad transaksi yang terjadi di UPS Kota Pinang agar nasabah mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian dasar hukum dengan pelaksanaan akad yang terjadi, dan para pegawai lebih memahami sistem di pegadaian syariah dalam menentukan biaya pemeliharaan gadai pada akad Rahn, kesenjangan-kesenjangan yang terjadi diperbaiki agar berjalan sesuai dengan dasar rujukan dari Pegadaian Syariah, berdasarkan analisa penulis pengenaan biaya pemeliharaan gadai berdasarkan jumlah pinjaman memang pada dasarnya memberikan keuntungan bagi nasabah karena biaya pemeliharaan jadi jauh lebih murah, namun

berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang Rahn penentuan biaya pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjaman dilarang dan hukumnya haram.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan diperoleh kesimpulan berikut:

- 1. *Mu'nah* ialah biaya pemeliharaan gadai (*Rahn*) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari taksiran barang jaminan gadai (*Marhun*). Pengenaan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhun* di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibayarkan setiap 10 (Sepuluh) hari setelah *Marhun* (barang jaminan gadai) digadaikan oleh *Rahin* (nasabah) maksimal Penebusan *Marhun* (barang jaminan gadai) oleh *Rahin* (nasabah) 120 (Seratus dua puluh) hari setelah akad;
- Sistem perhitungan Mu'nah (biaya pemeliharaan) Marhun (barang jaminan gadai) dalam akad Rahn pada dasarnya dihitung melalui Taksiran dari Marhun (barang jaminan gadai) sesuai dengan aturan dasar hukum gadai syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn;
- 3. Penerapan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhun* (barang jaminan gadai) dalam akad *Rahn* berdasarkan pinjaman yang diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* bahwa Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

#### B. Saran

Selama proses penelitian yang telah dilakukan penulis di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Labuhanbatu Selatan sehingga penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

- 1. Diharapkan Nasabah (*Rahin*) di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Labuhanbatu Selatan lebih memahami atau mengetahui mengenai pelaksanaan akad-akad di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Labuhanbatu Selatan telah sesuai dengan aturan syariah serta dasar hukum yang berlaku di Lembaga Keuangan Syariah;
- 2. Diharapkan Nasabah (*Rahin*) di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Labuhanbatu Selatan lebih aktif menanyakan informasi kepada Pegawai atau Staff mengenai proses-proses akad yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Labuhanbatu Selatan serta dasar hukum yang digunakan dalam akad;
- 3. Diharapkan fasilitas-fasilitas di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Labuhanbatu Selatan dibenahi serta ditambah, tingginya minat nasabah yang melaksanakan transaksi di Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Labuhanbatu Selatan seharusnya menajadi acuan bagi perusahaan untuk membenahi fasilitas demi kenyamanan nasabah.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Achmad, Yusnedi. 2015. Gadai syariah. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Anwar, Saifudin. 2001. *Metode penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Burhan, M. Bungiz. 2005. *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, Jonaedi. Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.
- Figh Empat Mazhab Jilid 3, terj. Nabhani Idris.
- Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h. 106.
- Harun. 2017. Figh muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Huda, Nurul. Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga keungaan islam tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana.
- I'M Indonesia. 2018. *Pemimpin Pembawa* Perubahan. Bandung: 7SKY GLOBAL MEDIA.
- Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir. 2006. *Syariah Marketing*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Kompilasi hukum ekonomi syariah (khes) buku ke 2 tentang akad bab 14 tentang *Rahn*.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2013. *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Majid, Abdul. Statistik Ekonomi Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mardani. 2013. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani. 2015. *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di indonesia*. Jakarta: Kencana.

- M. Zen, Patra. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Nur, M. Rianto. Al arif. 2012. *Lembaga keuangan syariah suatu kajian teoritis dan praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Perbandingan Mazhab, terj. Yasir Maqosid.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penenlitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Rahman, Abdul Ghazaly dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Rianto, Nur. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Siswanto, agus dkk. 2020. *Hrd syariah (teori dan implementasi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri. 2009. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Sofyan, Ade Mulazid. 2016. Kedudukan sistem pegadaian syariah. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, Bambang. 2009. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. Figh Muamalah. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang.

# **B.** Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.

## C. Website

https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/

https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan.

# LAMPIRAN (DOKUMENTASI)









# **Daftar Riwayat Hidup**

Penulis bernama lengkap Dede Mas Lina Pohan, penulis dilahirkan di Kota Pinang pada tanggal 26 Juni 1998, dari pasangan suami istri Zakaria Pohan dan Yuspita Eliani Hasibuan.

Penulis menyelesaikan tingkat pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 112224 Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTS Swasta Pondok Pesantren Ar-Rasyid Pinang Awan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Akhir di Madrasah Aliyah Negeri 2 Padangsidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di perkuliahan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).